



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**Nomor :503/0170/IMB/DPM-PPTSP/2020**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan saudara MISRIANI, MA (Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dian Ilmu Nusantara) tanggal 28 Agustus 2020 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/1606/PUPR/2020 Tanggal 11 September 2020
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;  
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;  
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;  
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Pemohon           | : MISRIANI, MA (Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dian Ilmu Nusantara)                      |
| Jenis Bangunan         | : Sekolah   |
| Fungsi Utama Bangunan  | : Pendidikan  |
| Jumlah Unit            | : 1 (satu) Unit   |
| Jumlah Lantai          | : 3 (tiga) Lantai   |
| Luas Bangunan          | : Lantai I = 151,20 m <sup>2</sup> , Lantai II = 151,20, dan Lantai III = 151,20 m <sup>2</sup> |
| Panjang Bangunan       | : -   |
| Luas Tanah             | : 845 m <sup>2</sup>  |
| Alamat Lokasi Bangunan | : Jalan Jamin Ginting Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi                                  |
| Atap Bangunan          | : Genteng Metal   |
| Jarak Dari Tepi Roolyn | : 17,5 m'   |
| Titik Koordinat        | : -   |
| Surat Tanah            | : Sertifikat Hak Milik Nomor : 221  |

- KEDUA : Agar mengedepankan karakteristik nuansa Budaya Karo pada bangunanya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU di atas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**